



**PENETAPAN**  
**Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Arbain Bin Masdar**, tempat dan tanggal lahir Sungai Hukum, 11 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sungai Hukum RT.013/ RW.004, Desa Concong Dalam, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Kel. Concong Dalam, Concong, Kab. Indragiri Hilir, Riau sebagai **Pemohon I**;

dan

**Salasiah Binti Buhari**, tempat dan tanggal lahir Sungai Hukum, 20 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sungai Hukum, Rt.007 Rw.002, Desa Concong Dalam, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon Memilih Domisi/Kantor Hukum dengan memberikan kuasa sepenuhnya kepada: **AKMAL, S.H, dan RAPOTAN SIREGAR, S.H** Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor **Advokat/Pengacara Akmal, S.H & Rekan** yang beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No. 44 Kel. Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. berdasarkan surat kuasa khusus nomor: **NOMOR: 024/A&R/DISPEN/SKK.PA/II/2022** Tertanggal 08 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor **48/Pdt.P/2022/PA.Tbh**



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada 11 Juli 1985 berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor: 74/4/VII/1985 dan ditanda tangani oleh Pengawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuala Indragiri Tertanggal 27 Desember 1985;
2. Bahwa selama Pernikahan Para Pemohon memiliki 04 (Empat) orang anak bernama:
  - **Riduan Bin Arbain** Laki-Laki, Lahir Sungai Hukum, Pada Tanggal 01 November 1997;
  - **Fatmawati Binti Arbain** Perempuan, Lahir di Lahir Sungai Hukum, Pada Tanggal 09 September 2001;
  - **Agus Saputra Bin Arbain** Laki-Laki, Lahir di Lahir Sungai Hukum, Pada Tanggal 17 Agustus 2002;
  - **Arbaiyah Binti Arbain** Perempuan, Lahir di Lahir Sungai Hukum, Pada Tanggal 09 Oktober 2004;
3. Bahwa selama Menikah, anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Anak Para Pemohon sampai sekarang dan tinggal bersama di Sungai Hukum RT.007/RW002 Desa Concong Dalam Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
4. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon sudah Berkenalan atau saling mengenal dengan Calon Suami Anak Para Pemohon Sejak Awal Tahun 2019 dan sudah menjalin hubungan atau Berpacaran dengan Calon Suami Anak Para Pemohon Sejak Akhir Tahun 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa karena saling seriusnya hubungan anak kandung Para Pemohon sehingga pada Tanggal 12 Agustus 2020, Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon datang melamar Dan Melakukan Pertunangan dengan anak kandung Para Pemohon dan disaksikan oleh kedua keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon serta tetangga setempat;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak sehingga Para Pemohon merencanakan akan Melaksanakan Akad pernikahan terhadap anak kandung Perempuannya bernama **Arbaiyah binti Arbain** dengan seorang Laki-Laki, bernama **Andianto bin Marsowan** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Pada Tanggal 15 Januari 2022;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan Dalam Waktu Dekat Ini;
8. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun dan Anak Para pemohon telah bertunangan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, dan melihat dengan semakin erat hubungan anak Para Pemohon sampai sekarang serta untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan omongan yang tidak baik dari keluarga serta tetangga serta dikawatirkan akan timbul kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
9. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan Belum cukup umur 19 Tahun, Berdasarkan Nomor surat Penolakan KUA Kecamatan Concong Nomor: **B.404/Kua.04.05.13/PW.01/10/2021**, Tertanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor **48/Pdt.P/2022/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi UPT Puskesmas concong luar untuk memeriksa kandungan anak kandung perempuan Para Pemohon Dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Yang Ditanda Tangani Oleh Penanggung Jawab Labor Upt Puskesmas Concong Luar tertanggal 07 Februari 2022 Menerangkan Bahwa Anak Kandung perempuan Para Pemohon **Tidak Dalam Keadaan Hamil (Negatif)**;

11. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

12. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri Begitu pula calon Suami Anak Para Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/Kepala Rumah Tangga;

13. Bahwa calon suami dari anak Para pemohon sudah bekerja Sebagai Buruh Panen Sawit dan berpenghasilan Rata-rata Rp: 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) Sampai Rp: 3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya;

14. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Calon suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga/lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

15. Bahwa, Para Pemohon siap untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak kandung Perempuan Para Pemohon yang bernama **Arbaiyah binti Arbain** Untuk menikah dengan seorang Laki - Laki bernama **Andrianto bin Marsowan**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor **48/Pdt.P/2022/PA.Tbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Arbaiyah binti Arbain dengan calon suaminya bernama Andrianto binti Marsowan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA. Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun bahkan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya;

- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Arbaiyah binti Arbain dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 17 tahun berpendidikan hanya sampai tingkat SMP namun karena permasalahan ekonomi tidak dapat melanjutkan pendidikan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berkenalan dan berpacaran selama 2 tahun dan telah dilamar oleh calon suaminya;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA. Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Andrianto bin Marsowan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 25 tahun, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan anak Para Pemohon yaitu Arbaiyah binti Arbain;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berkenalan selama 1 tahun bahkan ia dan keluarganya telah melamar calon isterinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ayah kandung calon suami bernama Marsowan bin Sahnin memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Arbaiyah binti Arbain dengan anaknya yang bernama Andrianto bin Marsowan;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 25 tahun sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 2 tahun bahkan ia telah melamar anak Para Pemohon pada 1 bulan yang lalu untuk dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarganya dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA. Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbain Nomor 1404201107650001 tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salasiah Nomor 1404186007760001 tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 74/4/VIII/1985 tanggal 27 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor II/1.711-TPL/2014 atas nama Arbaiyah tanggal 09 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404201711070025 atas nama Arbain tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbaiyah Nomor 1404185510040001 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrianto Nomor 1404031808960002 tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

8. Fotokopi Formulir Model N-7 Nomor B. 05/KK.05.04.20/PW.01/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Februari 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

A.-----

Saksi:

**Reza Pahlevi bin Mistar**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan Laut, tempat kediaman di Jalan kayu Jati RT.003 RW.011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami ;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Arbaiyah dengan sepupunya bernama Andrianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Luprani bin Alan umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Pendidikan RT.010 RW.004 Kelurahan Concong Dalam Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Arbaiyah dengan lelaki bernama Andrianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun lebih;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon (Arbaiyah binti Arbain) dan calon suami anak Para Pemohon (Andrianto bin Marsowan) telah lama berkenalan yaitu selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 2 tahun, sehingga Para Pemohon memandang sudah sangat mendesak untuk segera menikahkan anak mereka karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA. Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Concong berdasarkan Formulir Model N-7 : B. 05/KK.05.04.20/PW.01/II/2022, tanggal 04 Februari 2022 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri sah, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, dan P.5 menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satu orang anak yang bernama Arbaiyah binti Arbain lahir tanggal 09 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yaitu Arbaiyah binti Arbain yang lahir tanggal 09 Oktober 2004 berusia 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya Andrianto bin Marsowan yang lahir pada 18 Agustus 1996 sampai saat ini berumur 25 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Arbaiyah binti Arbain dengan calon suaminya yang bernama Andrianto bin

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA. Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsowan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Reza Pahlevi bin Mistar** dan **Luprani bin Alan** yang kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, keluarga calon suami para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa anak Para Pemohon bernama Arbaiyah binti Arbain saat ini berumur 17 Tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- o Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Andrianto bin Marsowan berumur 25 tahun 7 bulan;
- o Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun berkenalan dan berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- o Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- o Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Concong menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك  
وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله وا لله  
واسع عليم

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,  
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba  
sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan  
memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas  
pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة  
فليتزوّج.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk  
mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan,  
maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada  
kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim  
ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai  
berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ  
أَخْفَاهَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan  
salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang  
lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan  
fakta hukum bahwa ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon  
suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam  
maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Arbaiyah binti Arbain, umur 17 Tahun 7 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Andrianto bin Marsowan, umur 25 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Arbaiyah binti Arbain) untuk menikah dengan (Andrianto bin Marsowan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1100000 ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad**

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**  
**Panitera Pengganti,**

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.000,00</b>
( seratus sepuluh ribu rupiah )	

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor **48/Pdt.P/2022/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)